

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN FAKFAK

Alamat : Jl. Cendrawasih Tlp : ☎ (0956) 22612 – 22613 Fakfak

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor : 422.1 / 1018 / PLS / 2012

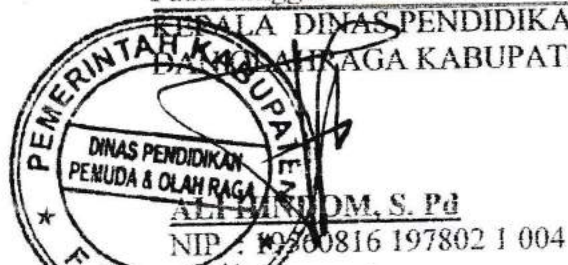
- Membaca** : Surat permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Makarti I Asy-syafi'iyah Kampung Mbima Jaya Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak-Papua Barat, Nomor : 86/S.TK.MKI/BRY/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK).
- Menimbang** : Bahwa tidak berkeberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 213/44/2001 Tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah RI. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
6. Perda Kabupaten Fakfak Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas kabupaten Fakfak ;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Kepada** : Nama Lembaga : PAUD TK MAKARTI I ASY-SYAFI'YAH
Nama Penanggung Jawab : Tumisah
Alamat : Jl. Kamp Mbima Jaya, Distrik Bomberay
Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional PAUD TK ini dengan ketentuan :
- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK dalam melaksanakan Program kegiatan Non Formal.
 - Surat Izin Operasional PAUD TK ini tidak dapat dipindah tangankan.
 - Pembayaran retribusi dibayarkan setiap bulan.
 - Mengajukan permohonan Pendaftaran Ulang Izin Operasional PAUD TK selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK).
 - Izin Operasional PAUD TK ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan.syarat-syarat yang berlaku.

Dikeluarkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 16 Mei 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN FAKFAK



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, REPUBLIK INDONESIA
DAN
PIMPINAN PUSAT MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA**

**NOMOR : 07/VI/KB/2010
NOMOR : 1910/C/PPMNU/VI/2010**

**TENTANG
PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL**

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014, memiliki program untuk memperluas layanan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia melalui pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dapat mendukung ketercapaian pembangunan di bidang pendidikan sebagai perwujudan peran serta masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan memperluas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pendataan sasaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyiapan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di semua tingkatan kelembagaan Muslimat Nahdlatul Ulama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab:

- a. Menyiapkan instrumen pendataan sasaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Menetapkan kebijakan terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain untuk penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab:

- a. Melaksanakan pendataan sasaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang menjadi sasaran dan binaan Muslimat Nahdlatul Ulama;
- b. Menyiapkan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kemajuan dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap tahun sekali sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) pada kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Ketua Umum Pimpinan Pusat,
Muslimat Nahdlatul Ulama,




KHOJIFAH INDARJATI ANSA

PIHAK PERTAMA

Menteri Pendidikan Nasional,



MUHAMMAD NUH